

Bintek Inovasi Pemberian Dan Pengajuan HAKI Bagi UMKM Kelurahan Magersari Kabupaten Sidoarjo

by Desy Nurkristia

Submission date: 15-Aug-2023 01:57PM (UTC+0700)

Submission ID: 2146107806

File name: Prosiding.pdf (298.75K)

Word count: 2680

Character count: 18009

Bintek Inovasi Pemberian Dan Pengajuan HAKI Bagi UMKM Kelurahan Magersari Kabupaten Sidoarjo

Dwi Tatak Subagiyo¹, Fries Melia Salviana², Desy Nurkristia Tejawati³

10

¹Program Studi Hukum, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

²Program Studi Hukum, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

³Program Studi Hukum, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Email: friesmelia@gmail.com

Abstract—Hak Atas Kekayaan Intelektual, selanjutnya disingkat dengan HAKI merupakan suatu hal yang sangat penting bagi Unit Usaha Mikro Kecil dan Menengah, selanjutnya disebut dengan UMKM yang ada di Sidoarjo. Akan tetapi tentunya yang sangat disayangkan dalam hal ini adalah banyaknya Unit UMKM yang masih belum mengerti mengenai pentingnya HAKI dan belum melakukan pendaftaran HAKI dalam bentuk apapun. Masyarakat Kelurahan Magersari, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo jarang memiliki pengetahuan hukum baik terkait dengan hukum keperdataan, ataupun hukum pidana, terutama terkait tentang perlindungan hukum di bidang HAKI dan tata cara pendaftarannya. Padahal banyak masyarakat Kelurahan Magersari, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo yang membuka usaha dalam bentuk UMKM. Sehingga dapat dikatakan bahwa tujuan dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk memberikan penjelasan mengenai pentingnya perlindungan HAKI terhadap produk UMKM serta memberikan Bimbingan Teknis dari Tata Cara Pendaftaran HAKI dari Produk UMKM di Kelurahan Megersari Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan transfer pengetahuan mengenai perlindungan hukum serta pendaftaran HAKI dengan cara penyuluhan hukum serta dilakukannya bimbingan teknis kepada masyarakat di Kelurahan Magersari, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo selama 12 bulan. Adapun hasil capaian dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah sudah meningkatnya pengetahuan mengenai perlindungan HAKI oleh masyarakat serta pengetahuan mengenai tata cara pendaftaran, dan pendaftaran HAKI.

Kata kunci—Pengabdian kepada Masyarakat; HAKI; Penyuluhan; Bimbingan Teknis; Magersari

I. PENDAHULUAN

Hak Atas Kekayaan Intelektual, selanjutnya disingkat dengan HAKI merupakan suatu hal yang sangat penting bagi Unit Usaha Mikro Kecil dan Menengah, selanjutnya disebut dengan UMKM yang ada di Sidoarjo. Akan tetapi tentunya yang sangat

disayangkan dalam hal ini adalah banyaknya Unit UMKM yang masih belum mengerti mengenai pentingnya HAKI dan belum melakukan pendaftaran HAKI dalam bentuk apapun. Tentu saja hal itu dapat dikatakan merupakan hal yang mengkhawatirkan. Karena tidak ada perlindungan yang akan diberikan kepada Unit Unit UMKM di Sidoarjo tersebut. Masyarakat Kelurahan Magersari, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo jarang memiliki pengetahuan hukum baik terkait dengan hukum keperdataan, ataupun hukum pidana, terutama terkait tentang perlindungan hukum di bidang HAKI dan tata cara pendaftarannya. Padahal banyak masyarakat Kelurahan Magersari, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo yang membuka usaha dalam bentuk UMKM. Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan karena terdapat dua permasalahan sebagaimana telah dicantumkan dalam rumusan masalah di atas. Permasalahan yang pertama adalah adanya kurang pemahannya masyarakat yang memiliki Unit Usaha Mikro Kecil Menengah terhadap pentingnya perlindungan HAKI terhadap produk UMKM serta kurang pemahannya masyarakat yang memiliki Unit Usaha Mikro Kecil untuk tata cara pendaftaran HAKI dari produk UMKM di Kelurahan Megersari Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. Adapun rencana kegiatan penyuluhan hukum oleh pihak perguruan tinggi dilakukan dalam program ini kepada sasaran yaitu unit Usaha Mikro Kecil Menengah yang terdapat di Kelurahan Magersari, Kecamatan Sidoarjo dan Kabupaten Sidoarjo. Sehingga solusi yang diberikan adalah dengan cara memberikan penyuluhan hukum baik mengenai pentingnya perlindungan HAKI bagi unit UMKM, pengetahuan mengenai pengaturan HAKI yang ada di Indonesia, serta bimbingan teknis mengenai tata cara untuk pendaftaran HAKI yang ada di Indonesia. Sehingga diharapkan dapat menambah pengetahuan dari masyarakat. Kegiatan desiminasi hasil-hasil penelitian maupun pengembangan pengetahuan inilah yang diimplementasikan melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, baik berupa transfer of technology, pendampingan, monitoring, pelatihan-pelatihan dan penyuluhan. Pembangunan Teknologi Informasi menjadi lebih bermakna apabila program pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi menyampaikan materi atau program-program yang selaras seperti program masyarakat melek hukum, sehingga masyarakat akan

terhindar dari pelanggaran hukum. Oleh karena itu diperlukan sinergi antara pembuat undang-undang yang dilakukan oleh pemerintah dan wakil rakyat untuk sampainya aturan-aturan hukum kepada masyarakat melalui perguruan tinggi sebagai salah satu penggerak atau penyampai³ tentang norma hukum agar masyarakat sadar hukum. Berdasarkan Latar Belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 1. Terdapat adanya kurang pemahamannya masyarakat yang memiliki Unit Usaha Mikro Kecil Menengah terhadap pentingnya perlindungan HAKI terhadap produk UMKM; 2. Terhadap kurang pemahamannya masyarakat yang memiliki Unit Usaha Mikro Kecil untuk tata cara pendaftaran HAKI dari produk UMKM di Kelurahan Magersari Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. Secara Umum pelaksanaan Pengabdian penyuluhan hukum Kepada Masyarakat ini mempunyai tujuan berupa peningkatan pemahaman masyarakat yang memiliki Unit Usaha Mikro Kecil Menengah terhadap pentingnya perlindungan HAKI terhadap produk UMKM serta peningkatan pemahaman dalam tata cara pendaftaran HAKI dari produk UMKM di Kelurahan Magersari Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo sehingga diharapkan target luaran sebagai berikut : a. Peningkatan pengetahuan hukum terkait dengan HAKI baik terkait pengetahuan ataupun pentingnya HAKI bagi unit UMKM; b. Peningkatan pengetahuan mengenai pelanggaran HAKI serta upaya yang dapat dilakukannya; c. Mampu melakukan⁵ pendaftaran HAKI terkait dengan produk unit UMKM. Bimbingan teknis merupakan cara untuk memberikan pemahaman kepada fasilitator inovasi daerah agar fokus dan konsistensi⁹ dalam menangani inovasi daerah. Pada sadarnya bimbingan teknis merupakan kegiatan yang mengembangkan pengetahuan serta kemampuan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh setiap individu maupun institusi tertentu sehingga nantinya diharapkan akan bermanfaat pada peningkatan kompetensi. (Ray Septianis Kartika dan Garsy Simorangkir, 2019). Konsep Hak atas Kekayaan Intelektual, selanjutnya disebut dengan HAKI, pertama⁶ kali dicetuskan dalam TRIPs Agreement yang juga mengadopsi dua konvensi internasional utama di bidang Industrial Property dan Copyright yaitu Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Berne Convention for Protection of Literary and Artistic² Works (Yoyo Arifandai, 2020). Sedangkan menurut Dirjen HKI, HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil suatu kreativitas intelektual, sebagai karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Kekayaan intelektual merupakan kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektualnya yang hasilnya dalam bentuk karya dibidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra (Kholis Raisah, 2015). Karya tersebut dihasilkan atas kemampuan intelektual melalui pemikiran, daya cipta dan rasa yang memerlukan curahan tenaga, waktu, dan biaya untuk memperoleh produk dengan landasan kegiatan penelitian atau pengabdian ke¹⁶ masyarakat (Mohammad Arif dan Rosni, 2018). Undang-Undang

no 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada Pasal 1 angka 1 memberikan pengertian mengenai usaha Mikro yaitu usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud⁴ dalam Undang-Undang ini. Pernyataan mengenai usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.⁵

II. METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini adalah dengan melakukan Penyuluhan Hukum dan Bimbingan Teknis³ terhadap masyarakat yang menjadi pelaku usaha. Program penyuluhan hukum ini dilakukan melalui mengadakan pertemuan dengan metode diskusi dan tanya jawab. Selain itu juga akan dilakukan pembimbingan secara langsung terkait dengan tata cara pendaftaran HAKI kepada masyarakat yang memiliki unit UMKM. Sebelum dilakukannya penyuluhan hukum³ dan bimbingan teknis, maka telah melakukan survey dan melakukan kajian mengenai latar belakang permasalahan yang ada di Kelurahan Magersari, Kecamatan Sidoarjo dan Kabupaten Sidoarjo sebagai data faktual untuk dilakukan analisa guna mengetahui akar permasalahan yang dihadapi. Setelah itu baru dilakukan penyuluhan dan bimbingan teknis untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat pemilik UMKM terkait dengan HAKI. Selain itu perencanaan mitra juga dilakukan. Melalui negosiasi dengan tim pengabdian. Kelompok sasaran secara partisipatif turut mengidentifikasi masalah melalui pengalamannya sehingga kelompok sasaran secara partisipatif turut mengidentifikasi masalah melalui pengalamannya sehingga kegiatan pengabdian betul-betul menjawab kebutuhan yang menjadi prioritas (problem solving) bagi mereka sendiri. Langkah ini masuk pada tahap perencanaan program kemitraan masyarakat. Dengan metode partisipatif ini diharapkan solusi dapat diterapkan dengan cara yang tepat dan berkelanjutan (lintang Citra Christiani, Prinisia Nurul Ikasari, Fitria Khairum Nisa, 2021). Kerangka pemecahan masalah kegiatan program penyuluhan hukum ini akan dijelaskan melalui pemaparan secara Langsung dalam Tanya jawab atau

dalam sesi tanya jawab dalam kerangka pemecahan masalah. Selain itu juga akan dilakukan Bimbingan Teknis mengenai tata cara pendaftaran Hak Atas Kekayaan Intelektual. Melalui pendekatan pendahuluan yang bersifat persuasif edukatif oleh pihak Perguruan Tinggi dengan memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan pelaksanaan Program Penyuluhan Hukum dan bimbingan teknis bagi masyarakat Kelurahan Magersari, Kecamatan Sidoarjo, dan Kabupaten Sidoarjo. Program Penyuluhan Hukum ini mendapatkan respon positif dari masyarakat setempat. Pada hakekatnya program penyuluhan hukum ini mendukung program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kemampuan pengetahuan hukum dan sadar hukum di masyarakat. Secara Rinci, partisipasi warga masyarakat dapat dijabarkan sebagai berikut: a. Menyediakan sasaran sebagai koordinator juga kegiatan penyuluhan hukum dan bimbingan teknis. b. Menyediakan tempat untuk menyelenggarakan penyuluhan hukum dan bimbingan teknis; c. Menyediakan peralatan sederhana yang dibutuhkan dalam penyuluhan hukum dan bimbingan teknis. Kegiatan ini pada akhirnya diarahkan untuk menjadi kegiatan yang melahirkan kemampuan bagi masyarakat desa untuk memiliki pengetahuan hukum dan kemampuan untuk melakukan pendaftaran HAKI terkait dengan usaha UMKM

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sektor Usaha Mikro Kecil Menengah merupakan salah satu cara untuk memperkuat sektor perekonomian (Sudati Nur Sarfiah, Hanung Eka Atmaja, Dian Marlina Verawati, 2019). Hal tersebut dapat dilihat ketika terjadi krisis yang melanda Negara Indonesia yang berakibat karena adanya krisis moneter, sektor Usaha Mikro Kecil Menengah merupakan sektor perekonomian yang tidak mendapatkan dampak. Sektor Unit Usaha Mikro Kecil Menengah tidak mengalami pengurangan, akan tetapi malah mengalami peningkatan. Bahkan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah mampu menyerap tenaga kerja serta menjadi sumber pendapatan negara serta menaikkan perekonomian. Pengabdian masyarakat ini diawali dengan dilakukan penelitian secara empiris ke lokasi. Dari hasil penelitian yang dilakukan melalui survey dan wawancara tersebut dengan menggunakan sample yaitu penduduk di Kelurahan Magersari Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo guna menemukan macam dan cara pengabdian masyarakat yang akan dilakukan oleh tim penyuluh serta topik yang akan diberikan pada saat penyuluhan hukum pada nantinya. Setelah melakukan penelitian maka dapat disimpulkan bahwa mata pencaharian dari penduduk yang ada Kelurahan Magersari Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo sebagian besar merupakan pelaku usaha yang termasuk dalam Unit Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Sebagai pelaku usaha maka dapat dikatakan bahwa HAKI merupakan suatu hal yang penting. Sebab HAKI dapat dikatakan merupakan aset yang tidak berwujud bagi pelaku usaha. Akan tetapi

permasalahan timbul ketika diketahui bahwa pelaku usaha yang ada di Kelurahan Magersari Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo kurang memiliki pemahaman baik mengenai pentingnya HAKI dalam melakukan usaha terkait dengan perlindungan hukum bagi mereka ataupun tata cara pendaftaran HAKI. Adapun secara jelas uraian mengenai hasil penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut : a. Pelaku usaha masih belum memahami mengenai kegunaan dan manfaat dari HAKI; b. Pelaku usaha kurang memahami apabila semakin banyak HAKI, maka semakin banyak pula peminatnya; c. Pelaku usaha merasa produknya sudah laku tanpa dilakukannya pendaftaran HAKI; d. Pelaku usaha kurang memahami mengenai pelanggaran HAKI serta upaya hukum yang dapat dilakukannya; e. Pelaku Usaha masih kurang memahami mengenai tata cara pendaftaran HAKI dan menganggap apabila pendaftaran HAKI membutuhkan banyak biaya. Hasil identifikasi permasalahan melalui penelitian pada lokasi tersebut menyebabkan tim penyuluh memutuskan untuk membuat dua bentuk pengabdian masyarakat. Bentuk pengabdian masyarakat yang pertama adalah dalam bentuk penyuluhan hukum. Di mana pada bentuk yang pertama ini penyuluh akan memberikan penyuluhan dalam bentuk pemberian materi kepada seluruh pelaku usaha yang terdapat di Kelurahan Magersari Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. Materi yang diberikan terkait dengan HAKI, baik terkait dengan konsep ataupun macam, pengaturan hukumnya, serta perlindungan HAKI. Hal tersebut untuk menjawab rumusan masalah yang pertama yaitu kurang pemahannya masyarakat yang memiliki Unit Usaha Mikro Kecil Menengah terhadap pentingnya perlindungan HAKI terhadap produk UMKM serta untuk mencapai tujuan peningkatan pengetahuan hukum terkait dengan HAKI baik terkait pengetahuan ataupun pentingnya HAKI bagi unit UMKM serta peningkatan pengetahuan mengenai pelanggaran HAKI (Endang Purwaningsih, Muslikh, Nurul Fajri Chikmawati, 2019). Dengan adanya penyuluhan hukum tersebut diharapkan pada pelaku usaha dapat lebih memahami mengenai aturan yang terkait dengan HAKI. Pentingnya HAKI bagi keberlanjutan usaha mereka serta mengetahui pelanggaran HAKI yang mungkin terjadi kepada mereka beserta upaya hukum untuk mengatasinya. Tidak lupa dilakukan diskusi berupa tanya jawab untuk mengukur peningkatan pemahaman para pelaku usaha. Setelah dilakukan tanya jawab dan diskusi, maka dapat dikatakan apabila telah terjadi peningkatan terkait dengan pemahaman mengenai HAKI, pelanggaran, serta upaya hukum yang dapat mereka lakukan. Setelah terjadi peningkatan, maka pengabdian masyarakat kedua yang dapat dilakukan adalah dengan cara bimbingan teknis. Hal ini dikarenakan bimbingan teknis akan tidak bermanfaat kepada para pelaku usaha bilamana dalam hal ini pelaku usaha masih merasa bahwa HAKI, pelanggaran serta pengaturan hukum dan upaya hukum yang bisa dilakukan bukan merupakan hal yang penting bagi para pelaku usaha (Suraji Pranoto, 2013). Bentuk pengabdian masyarakat yang kedua yaitu

dalam bentuk bimbingan teknis. Bimbingan Teknis itu terkait dengan pemberian pengetahuan mengenai tata cara pendaftaran HAKI dengan cara melakukan pembimbingan secara langsung kepada para pelaku usaha dan diteruskan dengan pembimbingan dengan jumlah peserta yang sudah terbagi dalam beberapa kelompok melalui sistem tutorial agar pelaku usaha bisa dengan jelas untuk mengetahui tata cara pendaftaran HAKI tersebut (Administrator, 2021). Hal tersebut tentunya dengan tujuan untuk membantu mereka melakukan pendaftaran HAKI secara langsung. Pengabdian kepada masyarakat ini tentunya memiliki tujuan untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan mengenai HAKI sehingga meningkatkan pemahaman mereka. Dengan demikian diharapkan para pelaku usaha sudah lebih memahami apabila mereka merupakan korban dari pelanggaran HAKI dan melakukan upaya hukum. Selain itu karena peningkatan pemahaman tata cara pendaftaran HAKI maka juga terdapat peningkatan di bidang pendaftaran HAKI. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengabdian ini telah mampu memberi perubahan bagi individu/masyarakat dalam jangka panjang.

IV. SIMPULAN

Pelaku Usaha yang merupakan masyarakat dari Kelurahan Magersari Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo setelah dilakukan pengabdian masyarakat yang berupa penyuluhan hukum dan bimbingan teknis telah mengalami peningkatan dalam pemahaman sehingga mereka sudah sedikit dapat memahami mengenai konsep HAKI terkait dengan macam-macam bentuk HAKI serta pentingnya HAKI bagi mereka selaku pelaku usaha serta pengaturan HAKI dalam aturan perundang-undangan, pelanggaran HAKI dan bagaimana upaya hukum yang dapat mereka lakukan apabila mereka menjadi korban pelanggaran hukum. Peningkatan pemahaman akan pentingnya HAKI kepada pelaku usaha tersebut juga menyebabkan mereka tertarik untuk melakukan pendaftaran HAKI yang telah dilakukan juga pelatihan secara tutorial dengan adanya pembagian kelompok. Kekurangan dari Pengabdian masyarakat ini dikarenakan waktu yang terbatas sehingga materi yang diberikan tidak mencapai keseluruhan dari materi yang harus diberikan dalam pengabdian masyarakat. Terutama dalam kaitannya dengan macam-macam HAKI yang jumlahnya dapat dikatakan lebih dari satu sehingga terkadang pelaku usaha masing-masing bingung dalam memilih bentuk HAKI yang cocok untuk usaha mereka. Singkatnya waktu pengabdian masyarakat juga menimbulkan permasalahan dalam pendaftaran HAKI karena hal ini menyebabkan kurang jelasnya pemberian bimbingan. Berdasarkan kekurangan yang telah dituangkan tersebut, maka tentunya diharapkan dikemudian hari akan dilakukan pengabdian masyarakat dengan pemaparan yang lebih jelas terhadap masyarakat yang merupakan pelaku usaha pada Kelurahan Magersari Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih untuk dukungan warga RT 23 RW 7 Kelurahan Magersari Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo.

DAFTAR PUSTAKA

- Jurnal:
- Arif, Muhammad dan Rosni. (2018). Pemanfaatan dan Pengelolaan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai Strategi Pengembangan Kewirausahaan. *Jurnal Geografi*. 10 (1). 98-104.
- Christiani, Lintang Citra, Ikasari, Prinsia Nurul, Nisa, Fitria Khairum. (2021). Pengembangan Kemandirian Kelompok Difabel Melalui Pemanfaatan Pemasaran Digital di Kota Magelang. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. 5 (2).
- Kartika, Ray Septianis dan Simorangkir, Garsy. (2019). Efektifitas Bimtek Fasilitator dalam Pelaksanaan Inovasi Daerah. *Matra Pembaharuan (Jurnal Inovasi Kebijakan)*. 3 (2). 119-131.
- Sarfiah, Sudati Nur, Atmaja, Hanung Eka, Verawati, Dian Marlina. (2019). UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa. *Jurnal Riset Ekonomi Pembangunan*. 4 (1).
- Suraji dan Pranoto, (2013). Pemberdayaan dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Rangka Melindungi Kepentingan Konsumen Kurang Mampu. *Yustisia*. 2 (3).
- Buku:
- Arifandai, Yoyo. (2020). *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual : Suatu Pengantar*. Jakarta : Prenada Media.
- Purwaningsih, Endang, Muslikh, Chikmawati, Nurul Fajri. (2019). Hak Kekayaan Intelektual Dan Investasi : Kajian HKI Dalam Dunia Investasi Termasuk Pada UMKM. Malang : Setara Press.
- Raisah, Kholis. (2015). *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual HAKI : Sejarah Pengertian dan Filosofi Pengakuan HKI dari masa ke masa*. Malang : Intrans Publishing.
- Aturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang no 20 Tahun 2008 Tentang UMKM
- Sumber Internet
- www.dgip.go.id

Bintek Inovasi Pemberian Dan Pengajuan HAKI Bagi UMKM Kelurahan Magersari Kabupaten Sidoarjo

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

13%

PUBLICATIONS

13%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 journal.um-surabaya.ac.id 3%
Internet Source

2 jurnal.unimed.ac.id 3%
Internet Source

3 conference.untag-sby.ac.id 2%
Internet Source

4 bachrian.blogspot.com 2%
Internet Source

5 jurnal.kemendagri.go.id 1%
Internet Source

6 lib.unnes.ac.id 1%
Internet Source

7 Submitted to Universitas Sam Ratulangi 1%
Student Paper

8 Submitted to International Islamic University
Malaysia 1%
Student Paper

beritabimtek.wordpress.com

9	Internet Source	1 %
10	jurnal.unipasby.ac.id Internet Source	1 %
11	academicjournal.yarsi.ac.id Internet Source	1 %
12	ekbis.sindonews.com Internet Source	1 %
13	eprints.umm.ac.id Internet Source	1 %
14	journal.upgris.ac.id Internet Source	1 %
15	eprints.undip.ac.id Internet Source	1 %
16	sinta.unud.ac.id Internet Source	1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography Off